

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS
(Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Ditulis Oleh:

HERNANDO SANTOSO
NPM. 22071010108

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2026

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS
(Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Ditulis Oleh:

HERNANDO SANTOSO
NPM. 22071010108

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS**

(Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026

Penyusun,



Hernando Santoso
NPM. 22071010108

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029



HALAMAN REVISI SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS**

(Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura)

Penyusun,

Hernando Santoso
NPM. 22071010108

Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026

Pembimbing,

**Dewan Penguji:
Ketua,**

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Sekretaris,

Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS**

(Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura)

Penyusun,

Hernando Santoso

NPM. 22071010108

Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026

Penyimbang,

Dewan Penguji:

Ketua,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Sekretaris,

Miko Aditiva Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Errien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hernando Santoso
NPM : 22071010108
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur plagiasi.

Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juni 2026

Penyusun,

METERA
TEMPEL
2059DAOX043451301

Hernando Santoso

NPM. 22071010108

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS (Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura).**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta sebagai bentuk usulan penelitian skripsi yang akan penulis laksanakan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berperan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan skripsi, antara lain:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang penulis hormati;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Bapak Herlin Santoso dan Ibu Tinarmi selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kerja keras yang selalu menjadi inspirasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga sehat dan panjang umur agar selalu hadir di setiap perjuangan penulis;
11. Pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Surabaya, Juni 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Hernando Santoso
NPM : 22071010108
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 September 2004
Program Studi : Strata 1 (S1 Hukum)

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS (Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura)

ABSTRAK: Perkembangan telemedisin telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien melalui pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam pelayanan kesehatan. Di balik manfaat tersebut, muncul persoalan hukum mengenai batas antara risiko medis dan kelalaian profesional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dokter, terutama karena belum adanya parameter telekonsultasi yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dokter atas malpraktik telekonsultasi medis dalam sistem hukum Indonesia, Prancis, dan Singapura serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara sama-sama mensyaratkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dokter. Perbedaannya terletak pada keberadaan parameter profesional telekonsultasi yang digunakan untuk menilai kesalahan tersebut. Prancis dan Singapura telah mengatur standar telekonsultasi secara lebih rinci sehingga pembuktian kelalaian dokter lebih jelas. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki parameter profesional telekonsultasi yang komprehensif sehingga penilaian unsur kealpaan masih bergantung pada interpretasi ketentuan umum hukum kesehatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berpotensi menimbulkan persoalan *due process of law* karena rekomendasi majelis disiplin berfungsi sebagai prasyarat dilanjutkannya penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus telekonsultasi serta reformulasi hubungan antara majelis disiplin dan proses pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dokter, Malpraktik Medis, Telekonsultasi Medis, Telemedisin.

ABSTRACT

The development of telemedicine has transformed the relationship between physicians and patients through the utilization of digital communication technologies in healthcare services. Despite its benefits, telemedicine raises legal issues concerning the boundary between medical risk and professional negligence that may give rise to criminal liability for physicians, particularly due to the absence of clear teleconsultation parameters within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the construction of physicians' criminal liability for medical teleconsultation malpractice within the legal systems of Indonesia, France, and Singapore, and to formulate an ideal regulatory framework for Indonesia. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings demonstrate that all three jurisdictions require fault, either in the form of intent or negligence, as the basis for physicians' criminal liability. The principal difference lies in the existence of professional teleconsultation parameters used to assess such fault. France and Singapore have established more detailed teleconsultation standards, thereby facilitating the assessment and proof of physicians' negligence. In contrast, Indonesia has yet to develop comprehensive professional teleconsultation parameters, resulting in the assessment of negligence remaining dependent upon the interpretation of general health law provisions. This study also finds that Article 308 of Law Number 17 of 2023 concerning Health potentially raises due process of law concerns because the recommendation of the disciplinary council functions as a prerequisite for the continuation of criminal investigations. Therefore, a specific teleconsultation regulation and a reformulation of the relationship between the disciplinary council and the criminal justice process are required.

Keywords: Criminal Liability, Physician, Medical Malpractice, Medical Teleconsultation, Telemedicine.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Tinjauan Pustaka	26
BAB II BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS MALPRAKTIK TELEKONSULTASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, PRANCIS, DAN SINGAPURA.....	45
2.1. Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Telekonsultasi di Indonesia, Prancis, dan Singapura.....	47

2.2. Analisis Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Telekonsultasi di Negara Indonesia, Prancis, dan Singapura	113
BAB III KONSEP PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG IDEAL ATAS MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PEMBELAJARAN DARI NEGARA PRANCIS DAN SINGAPURA.....	120
3.1. Problematika Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Telekonsultasi di Indonesia	120
3.2. Konsep Pengaturan yang Ideal bagi Indonesia Berdasarkan <i>Best Practice</i> dari Negara Prancis dan Singapura	158
BAB IV PENUTUP	173
4.1. Kesimpulan	173
4.2. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	175
LAMPIRAN.....	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 1. 2 Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Telekonsultasi antara Indonesia, Prancis, dan Singapura.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT .	186
Lampiran. 2 Transkrip Nilai	187
Lampiran. 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	188
Lampiran. 4 Kartu Bimbingan	189
Lampiran. 5 Formulir Persetujuan Judul yang Ditandatangani Admin Program Studi dan Koordinator Program Studi	191
Lampiran. 6 Bukti Pembayaran UKT	192
Lampiran. 7 Bukti Kartu Rencana Studi	193
Lampiran. 8 Bukti Penyerahan Laporan Magang	194
Lampiran. 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	195
Lampiran. 10 Sertifikat Library Class.....	196
Lampiran. 11 Hasil Uji Turnitin.....	197
Lampiran. 12 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	198
Lampiran. 13 Hasil Uji Turnitin Jurnal	199
Lampiran. 14 Bukti LoA Jurnal	200
Lampiran. 15 Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....	201
Lampiran. 16 Revisi Dosen Penguji I	202
Lampiran. 17 Revisi Dosen Penguji II.....	203
Lampiran. 18 Revisi Dosen Penguji III.....	204